



**P E N E T A P A N**

**Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pga**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nurmaleni binti Sukiman**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 22 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S2, tempat kediaman di Pengandonan, RT 001, RW 001, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sukiman dan Sumarita merupakan suami istri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - a. Dedi Qurdiansyah bin Sukiman, lahir di Suka Makmur, tanggal 12 September 1977;
  - b. Okta Lesva binti Sukiman, lahir di Suka Makmur, tanggal 09 Oktober 1979;
  - c. Humpedi bin Sukiman, lahir di Suka Makmur, tanggal 22 Februari 1987;
  - d. Julaiha bin Sukiman, lahir di Suka Makmur, tanggal 10 Juli 1989;
  - e. Nurmaleni bin Sukiman, lahir di Jarai, tanggal 22 Februari 1993:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Okta Lesva binti Sukiman telah menikah dengan Ferry Saputra bin Ahmad Syahif, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra, lahir di Pagar Alam, tanggal 28 Januari 2012;
3. Bahwa Ferry Saputra bin Ahmad Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/95/SL/PGA.U/2021, tanggal 16 April 2021, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa Okta Lesva binti Sukiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/96/SL/PGA.U/2021, tanggal 16 April 2021, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
5. Bahwa Okta Lesva binti Sukiman sebelum meninggal dunia telah meminta kesediaan Pemohon selaku adik kandungnya untuk mengasuh dan menjadi wali anaknya yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;
6. Bahwa untuk kelangsungan hidup dan kelancaran pendidikan anak tersebut, Pemohon untuk dapat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Pagar Alam, agar dapat dijadikan pegangan dikemudian hari;
7. Bahwa Pemohon berjanji dengan tulus dari dalam hati kecil, untuk menjaga, memberikan pendidikan selayaknya dan juga Pemohon akan berusaha memberikan kebutuhan untuk anak tersebut baik moril maupun materil;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus syarat pensiunan ibu dari anak yang dimohonkan perwalian di BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nurmaleni binti Sukiman sebagai wali dari Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672016202930001 atas nama Nurmaleni, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/04/XI/2005 tertanggal 08 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ferry Saputra bin Ahmad Syarif Nomor 1672012711070044 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ferry Saputra Nomor : 400/95/SL/PGA.U/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Selibar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Okta Lesva Nomor : 400/96/SL/PGA.U/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Selibar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1672-LU-20032012-0011 atas nama Janeeta Khairunnisa Saputra, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/02/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doni Alam Sutrisno bin Sutriyono Nomor 1672012909210002 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Wali Nomor : 400/270/SL.PGA.U/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah selibar tanggal 30 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Orangtua atas nama Doni Alam Sutrisno dan Nurmeleni Nomor : 400/271/SL/PGA.U/2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah selibar tanggal 30 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Via Fragustha bin Melodi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan agama Pagar Alam untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa saksi tau anaknya bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;
- Bahwa saksi tau usianya berumur 9 tahun;
- Bahwa karena Ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020 dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;
- Bahwa pekerjaan Ayah anak yang dimohonkan perwalian adalah sebagai Kontraktor sedangkan ibu anak yang dimohonkan perwalian adalah sebagai Dosen Honor;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dari ibu anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa Pemohon orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk diri dan harta anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mencairkan dana pensiun ibunya yang sudah meninggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Lendra bin Zailani**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kota Raya Lembak, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan agama Pagar Alam untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa saksi tau anaknya bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;
- Bahwa saksi tau usianya berumur 9 tahun;
- Bahwa karena Ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020 dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;
- Bahwa pekerjaan Ayah anak yang dimohonkan perwalian adalah sebagai Kontraktor sedangkan ibu anak yang dimohonkan perwalian adalah sebagai Dosen Honor;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dari ibu anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa Pemohon orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk diri dan harta anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mencairkan dana pensiun ibunya yang sudah meninggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra tersebut, khususnya untuk mengurus syarat pensiunan BPJS Ketenagakerjaan ibu dari anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa surat-surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ferry Saputra dan Okta Lesva, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Ferry Saputra dan Okta Lesva adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ferry Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Ferry Saputra sebagai kepala keluarga dari isteri yang bernama Okta Lesva dan anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ferry Saputra, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah dari Janeeta Khairunnisa Saputra sudah meninggal pada tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Okta Lesva, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu dari Janeeta Khairunnisa Saputra sudah meninggal pada tanggal 04 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Janeeta Khairunnisa Saputra, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Janeeta Khairunnisa Saputra adalah anak dari Ayah yang bernama Ferry Saputra dan Ibu yang bernama Okta Lesva, lahir pada tanggal 28 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmaleni dan Doni Alam Sutrisno, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Nurmaleni dan Doni Alam Sutrisno adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doni Alam Sutrisno, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Doni Alam Sutrisno sebagai kepala keluarga dari isteri yang bernama Nurmaleeni;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Perwalian atas nama Nurmaleeni yang dikeluarkan oleh Lurah Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tanggal 30 September 2021, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Nurmaleeni dianggap mampu untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Pernyataan Penghasilan Orangtua atas nama Doni Alam Sutrisno dan Nurmaleeni yang diketahui oleh Lurah Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tanggal 30 September 2021, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Doni Alam Sutrisno dan Nurmaleeni sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menjadi Wali dan menafkahi anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Fery Saputra;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Via Fragustha bin Melodi dan Lendra bin Zailani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ibu anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra;
- Bahwa anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra adalah anak dari Ferry Saputra dan Okta Lesva yang masih berumur 9 tahun;
- Bahwa Ferry Saputra telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa Okta Lesva telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2021;
- Bahwa setelah Okta Lesva meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus syarat pensiunan ibu dari anak yang dimohonkan perwalian di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Janeeta Khairunnisa Saputra binti Ferry Saputra, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Nurmaleni binti Sukiman** sebagai wali dari anak yang bernama **Janeeta Khairunnisa binti Ferry Saputra**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 270.000,-  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 01 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)